



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PENYETORAN PENERIMAAN DALAM DAERAH YANG KARENA KONDISI GEOGRAFIS
SULIT DIJANGKAU DENGAN KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyetoran Penerimaan Dalam Daerah Yang Karena Kondisi Geografis Sulit Dijangkau Dengan Komunikasi dan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyetoran Penerimaan Dalam Daerah Yang Karena Kondisi Geografis Sulit Dijangkau Dengan Komunikasi dan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYETORAN PENERIMAAN DALAM DAERAH YANG KARENA KONDISI GEOGRAFI SULIT DIJANGKAU DENGAN KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat adalah Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Daerah Geografis Sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi adalah seluruh desa di wilayah Daerah Kabupaten Bangli.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Petugas Pungut adalah pejabat fungsional atau petugas sebutan lain yang ditunjuk Bupati atau pejabat yang berwenang untuk memungut pajak atau retribusi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur penyetoran penerimaan daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilaksanakan dalam penerimaan, penatausahakan, dan melaporkan penerimaan Daerah oleh SKPD dan Unit Kerja SKPD di wilayah Desa.
- (2) Penyetoran Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. seluruh penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang berada di wilayah Desa yang dipungut oleh petugas pungut, kecuali obyek wisata Batur.
 - b. seluruh penerimaan Retribusi Pasar yang berada di wilayah Desa masing-masing Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut dan Kecamatan Tembuku yang dipungut oleh petugas pungut;
 - c. seluruh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah Desa masing-masing Kecamatan Kintamani yang dipungut oleh petugas pungut;
 - d. seluruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu yang berada diseluruh Kabupaten Bangli yang dipungut oleh petugas pelayanan Puskesmas Pembantu yang penerimaannya disetorkan ke Puskesmas;
 - e. seluruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan hasil penerimaan Puskesmas Pembantu yang ada diseluruh Kabupaten Bangli;
 - f. seluruh penerimaan jasa usaha lalu lintas air sungai dan penyeberangan yang berada di wilayah Danau Batur yang dipungut oleh petugas pungut; dan
 - g. seluruh penerimaan Retribusi Parkir yang berada di wilayah Kecamatan Susut, Kecamatan Tembuku dan Kecamatan Kintamani yang dipungut oleh petugas pungut.

BAB III

PENYETORAN

Pasal 3

Penyetoran sebagaimana dimaksud pasal (2) disetorkan sesuai tabel :

No	Penerimaan Dari	Disetor Ke	Waktu Paling Lama
1	2	3	4
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ada diwilayah Desa yang dipungut petugas pungut, <u>kecuali obyek wisata Batur</u>	Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli	7 hari kerja
2	Retribusi Pasar yang berada diwilayah Desa masing-masing Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, Kecamatan Tembuku, yang dipungut oleh petugas pungut	Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli	5 hari kerja
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada diwilayah Kecamatan Kintamani yang dipungut oleh petugas pungut	Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli	7 hari kerja
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu yang berada diwilayah Desa diseluruh Kabupaten Bangli yang dipungut oleh petugas pungut Pelayanan Puskesmas Pembantu	Bendahara Pembantu Puskesmas	5 hari kerja
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan dan hasil penerimaan Puskesmas Pembantu yang berada diseluruh Kabupaten Bangli	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	5 hari kerja
6	Jasa usaha lalu lintas air, sungai, danau dan penyeberangan diwilayah Danau Batur yang dipungut oleh petugas pungut	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli	7 hari kerja
7	Retribusi Parkir di Kecamatan Susut, Kecamatan Tembuku dan Kecamatan Kintamani yang dipungut oleh petugas pungut	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli	7 hari kerja

Pasal 4

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas permintaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu perincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-daerah);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyimpan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyimpan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d. buku penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPK selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Format buku kas umum, buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (11) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (12) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012

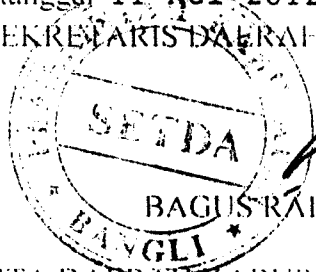
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 11 Mei 2012
BUPATI BANGLI,

MADE GIANYAR



Diundangkan di Bangli
pada tanggal 11 Mei 2012
Pih SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 30